



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pelaksanaan kegiatan satuan kerja (Satker) dibidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Sungailiat, Januari 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
KETUA



ZULKARNAIN ALIJUDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban	2
D. Struktur Organisasi	8
E. Maksud dan Tujuan	10
F. Sistematika Penyajian	11
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	
A. Sasaran RPJMN 2015-2019	12
B. Visi KPU Kabupaten bangka	13
C. Misi KPU Kabupaten Bangka	13
D. Tujuan	14
E. Sasaran Strategis	14
F. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
G. Program dan Kegiatan	17
H. Formulir Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	18
I. Formulir Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka	19
BAB III PENUTUP	22

DAFTAR TABEL/LAMPIRAN

Tabel 1.1	Posisi Pegawai menurut golongan	5
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut jabatan	5
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut pendidikan	5
Tabel 1.4	Struktur Organisasi sekretariat KPU Kabupaten Bangka	6
Tabel 2.1	IKU Sekretariat KPU Kabupaten Bangka	15
Tabel 2.2	IKK Sekretariat KPU Kabupaten Bangka	16

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU Kabupaten Bangka sebagai lembaga yang Menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 KPU Kabupaten Bangka mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- f. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
- i. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor : 01/Kpts/KPU.Kab.-009.436477/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 01.1/Kpts/KPU-kab-009436477/I/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019.

C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bangka;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Bangka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Bangka yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bangka, dan KPU Provinsi;

- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bangka untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Bangka yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bangka;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangka dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangka kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bangka;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Bangka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bangka yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bangka, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangka atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bangka, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangka dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangka kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bangka, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Bangka yang bersangkutan;
- k. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Bangka, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan Berita Acaranya;
- n. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangka atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangka dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bangka kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- t. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Bangka dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Bangka dan lembaga kearsipan Kabupaten Bangka berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bangka berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Bangka dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangka;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Bangka kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Bangka;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 18 berikut adalah tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Bupati.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka;

- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bangka;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Bangka;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Bangka;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bangka;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten Bangka;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten Bangka;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Bangka;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyatakan bahwa susunan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian, yaitu dengan penjelasan berikut.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
- d. Subbagian Umum.

Adapun tugas masing-masing Subbagian yaitu :

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye .

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bangka, pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangka pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bangka, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Subbagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten Bangka adalah Satker yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Eselon III A), bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag (Eselon IV A) dan para staf pelaksana.

Jenis kepegawaian di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka terdiri dari Pegawai Organik dan Pegawai Daerah yang dipekerjakan serta Pegawai Honorer. Berikut gambaran sumber daya manusia yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Posisi Pegawai Menurut Golongan (per 31 Desember 2017)

No.	Uraian	Posisi per 31 desember 2016	Posisi per 31 Desember 2017
1.	Golongan IV	1	1
2.	Golongan III	12	14
3.	Golongan II	10	2
4.	Honoror	5	4
Jumlah		28	21

Total jumlah SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Bangka adalah 21 (dua puluh satu) orang. Adapun komposisi pegawai menurut jabatan dijelaskan dalam tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Pegawai Menurut Jabatan (per 31 Desember 2017)

No.	Jabatan	Jumlah	Jumlah	
			DPK	Organik
1.	Sekretaris	1	1	-
2.	Kassubbag	4	-	4
3.	Pelaksana	12	4	8
Jumlah		17	5	12

Sedangkan data pegawai dilihat dari latar belakang jenjang pendidikan yang dimiliki secara ringkas dijelaskan dalam tabel 1.3


Tabel 1.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan (per 31 Desember 2017)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S1	10
2.	DIII	6
3.	SLTA	1
Jumlah		17

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa pegawai KPU Kabupaten Bangka rata-rata dengan latar belakang pendidikan Sarjana/Diploma sebanyak 16 (enam belas) orang dan SLTA sebanyak 1 (satu) orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bangka cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

Berikut gambaran Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bangka seperti tampak dalam tabel 1.4

Tabel 1.4
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA



KPU Kabupaten Bangka telah Menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 01.1/Kpts/KPU-Kab-009.436477/I/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 - 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Bangka Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaksanaan Kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada KPU Kabupaten Bangka

Tujuan dari penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Bangka Tahun 2018 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Bangka selama tahun 2018, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018;
2. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018;
3. Dan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bangka.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Bangka Tahun 2018 dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan ketentuan peraturan lainnya.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Bangka Tahun 2018 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Bab ini memuat Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Bangka Belitung Tahun 2018. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari Sasaran Strategis (RENSTRA) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi KPU Kabupaten Bangka

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2018

A. SASARAN RPJMN 2015 – 2019

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan nasional (RPJMN). Dalam tahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan dibidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Dalam RPJM Ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembanguan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrase yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi

Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2018 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 serta berorientasi pada sasaran serta indikator dan target kinerja.

B. VISI KPU KABUPATEN BANGKA

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari KPU Kabupaten Bangka sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Bangka sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

C. MISI KPU KABUPATEN BANGKA

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bangka sekaligus memberikan arah dan batasan-batasan proses penyampaian tujuan, maka misi KPU Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel

Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu

Menyusun regulasi dibidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat dan

Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu

D. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan.. Tujuan tersebut berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam jangka waktu sampai Tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bangka yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia

E. SASARAN STRATEGIS

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi

korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang ingin dicapai ditahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis

Sasaran 2 :

Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

Sedangkan Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kabupaten Bangka dengan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Terwujudnya data pemilih terkini

Sasaran 2 :

Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran 3 :

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bangka

Sasaran 4 :

Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten

Sasaran 5 :

Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Bangka serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran 6 :

Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Bangka

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bangka merupakan Indikator Kinerja yang berada pada perspektif manfaat dan daya guna yang menunjukkan peran utama KPU Kabupaten Bangka berperan dalam memberikan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Bangka merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung dan perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal KPU Kabupaten Bangka. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan

diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Adapun Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2018 pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis		
1.	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%
2.	Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	65%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	65%
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	15%
5.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	1.15%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, Damai, Jujur dan adil		
1.	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	2%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2.	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

Indikator-Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program 1 : Terwujudnya Data Pemilih Terkini		
1.	Persentase KPU Kabupaten Bangka Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
1.	Persentase Ketepatan waktu dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
Sasaran Program 3 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan kelancaran Tugas KPU		
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi	70%

kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Sasaran Program 4 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Kompeten

- | | |
|---|-----|
| 1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi | 80% |
|---|-----|

Sasaran Program 5 : Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Bangka serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- | | |
|---|------|
| 1. Persentase keputusan KPU Kabupaten Bangka yang disusun, diharmonisasi dan didokumentasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100% |
|---|------|

Sasaran Program 6 : Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten

- | | |
|---|--------------|
| 1. Tersusunnya pelaporan CALK sesuai dengan prosedur standar yang berlaku dan tepat waktu | 1
Laporan |
| 2. Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bangka | B |

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra, KPU Kabupaten Bangka mengacu pada Program KPU Republik Indonesia yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KPU yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi organisasi KPU secara keseluruhan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi KPU untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program KPU tersebut terdiri dari:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (Program 076.01.01). Program 01 bersifat generik antar K/L yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan teknis, operasional dan administrasi;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (Program 076.01.06)
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Bangka dengan output sebanyak 7 (tujuh) unit.

Baik program dukungan (Program 076.01.01) maupun program teknis (Program 076.01.06) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di lingkungan KPU. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2016 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran,

yaitu terdapat 6 (enam) kegiatan di program 076.01.01 dan 2 (dua) kegiatan program 076.01.06, yaitu:

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu;
3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
4. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
6. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluha peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
8. Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	65%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	65%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	15%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	1.15%

2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

Tahun : 2018

Sungailiat, Januari 2018



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Nama Lembaga : Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka

Tahun : 2018

Sasaran Strategis/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Outcome
1		2	4
A.	Terwujudnya Data Pemilih Terkini	Persentase KPU Kabupaten Bangka Pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100
B.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Ketepatan waktu dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan	100
C.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70

D.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Kompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	80
E.	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Bangka serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten Bangka yang disusun, diharmonisasi dan didokumentasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Bangka	100
F.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Tersusunnya pelaporan CALK sesuai dengan prosedur standar yang berlaku dan tepat waktu	1
		Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bangka	B

Sungailiat, Januari 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA



Capaian KPU Kabupaten Bangka di tahun 2018 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Bangka.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Cara pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target sampai dengan akhir tahun Renstra. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab, sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

KPU Kabupaten Bangka mempunyai Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai bagian dari pertanggung jawaban kinerja selama periode waktu tertentu, sasaran ini meliputi beberapa hal antara lain :

- “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis didapatkan dengan cara mengukur persentase pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018 yang sudah

dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bangka.

- Pengukuran sasaran “Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil didapatkan dengan cara membandingkan penyelenggara pemilihan yang melakukan pelanggaran dengan total personil penyelenggara pemilihan.
- Pengukuran sasaran “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan pada Indikator Kinerja nilai akuntabilitas dapat diukur dengan penilaian pada Laporan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bangka oleh Kementerian PAN RB memperoleh nilai CC selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sedangkan pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat diukur dengan persentase penyusunan laporan keuangan KPU Kabupaten Bangka menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berbasis kas dan SAP.

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka mempunyai Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai bagian dari pertanggung jawaban kinerja selama periode waktu tertentu, sasaran ini meliputi beberapa hal antara lain :

- “Terwujudnya data pemilih terkini” yang diperoleh dari menghitung persentase total tahapan pemutakhiran data dibagi dengan tahapan yang sudah dilaksanakan.
- Pengukuran sasaran “Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan” didapatkan dengan cara menghitung persentasi jumlah output yang ditindak lanjuti dibandingkan dengan total output.
- Pengukuran sasaran “Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bangka” dengan menghitung jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dibandingkan dengan total sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik.
- Untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten” didapatkan dari persentase membandingkan jumlah pegawai yang memiliki standar kompetensi dengan total pegawai.
- Pengukuran sasaran “Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Bangka serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” didapatkan dengan cara persentase jumlah keputusan yang dihasilkan, diharmonisasi dan didokumentasi secara tepat waktu dibandingkan dengan total keputusan.
- Sedangkankan untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Bangka” diperoleh dengan jumlah laporan yang dihasilkan seusai prosedur, tepat waktu dan komprehensif.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten meliputi Sasaran Strategis, Sasaran program, Sasaran Kegiatan Utama, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja kegiatan, program dan kegiatan serta target yang hendak dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

BAB III

PENUTUP

Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA (Perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2018 perlu dilakukan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2018 sekaligus komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tahun 2018 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan

Kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan.